

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENARIKANMAHAR DAN STATUS HUKUM MAHAR YANG TELAH DI BERIKAN**

#### **A. Status Hukum Mahar yang telah dikembalikan Menurut KHI**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d KHI).

Heri Aryanto, S.H. dalam artikel “Apakah Mahar Merupakan Harta Bersama?” mengatakan bahwa mahar bukanlah harta bersama karena mahar diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan dan diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab qabul antara calon mempelai pria dengan wali nikah calon mempelai wanita. Sedangkan, harta bersama didapatkan oleh suami dan/atau istri selama dalam ikatan perkawinan. Dalam Pasal 32 KHI berbunyi:

“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Dari pasal 32 KHI kita bisa mengetahui bahwa mahar yang telah diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita seketika itu menjadi milik pribadi calon mempelai wanita.

Kemudian kita mengacu pada sebuah tulisan berjudul Makna Mahar atau Mas Kawin yang kami akses dari laman Sharia Consulting Center. Dalam

tulisan tersebut antara lain dikatakan bahwa hikmah disyariatkannya pemberian mahar dalam pernikahan adalah untuk menunjukkan kesakralan aqad pernikahan dan menghormati kedudukan wanita dan pihak keluarganya. Mahar hanya diwajibkan kepada pihak laki-laki karena sesuai dengan titik awal pensyariaan dalam Islam bahwa perempuan tidak dibebani dengan kewajiban memberi nafkah baik sebagai ibu, anak maupun istri. Akan tetapi, pihak laki-lakilah yang diberi kewajiban tersebut baik itu memberi nafkah maupun mahar karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan bekerja mencari rizki.

Lebih lanjut dikatakan jika yang meminta cerai adalah pihak suami (thalak) maka istri tidak berkewajiban untuk mengembalikan mahar tersebut. Sedangkan jika pihak istri yang meminta cerai (khulu') maka ia wajib mengembalikan pemberian suami tersebut kepadanya. Hal itu berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas RA:

“Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata: “wahai Rasulullah, aku tidak mencelanya (Tsabit) dalam hal akhlaknya maupun agamanya, akan tetapi aku benci kekufuran (karena tidak mampu menunaikan kewajibannya) dalam Islam” Maka Rasulullah SAW berkata padanya: “Apakah kamu mengembalikan pada suamimu kebunnya? Wanita itu menjawab: iya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Tsabit: “terimalah kebun tersebut dan ceraikanlah ia 1 kali talak” (HR Bukhori, Nasa'y dan Ibnu Majah. Nailul Authar 6/246).

Sebagai contoh, kami akan mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 82/Pdt.G/2013/PTA.Mks. Dalam pertimbangannya, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat tentang pengembalian seluruh mahar. Menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang menghukum penggugat/pembanding (istri) untuk mengembalikan seluruh mahar kepada tergugat/terbanding (suami) adalah tidak tepat karena sesuai maksud Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar hanya dapat dikembalikan separoh apabila terjadi perceraian sebelum terjadi kumpul (qablad dukhul):

“Suami yang mentalak istrinya qabla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.”

Kemudian penjelasannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 35 ayat 1 “bahwa Seorang suami yang mentalak istrinya qabla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”. Sedangkan majelis hakim mengabulkan tuntutan mantan suami untuk mengembalikan mahar seluruhnya. Peneliti melihat adanya perbedaan dalam kompilasi hukum Islam yang menentukan apabila terjadi perceraian *qabla dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Akan tetapi dalam praktiknya mahar di kembalikan secara keseluruhan dengan pertimbangan bahwa mantan istrinya rela dan menyanggupi untuk mengembalikan mahar tersebut berhubung mantan suami dan mantan isteri sudah hampir 3 tahun pisah ranjang jadi pihak istri dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

## B. Analisis Penarikan Mahar setelah Perceraian di Desa Tahunan

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut pada gugat cerai yang diajukan di pengadilan Agama Kabupaten Jepara yang pelakunya adalah Abdul Ghofur warga Desa Tahunan sebagai tergugat dan Rofiatin warga Desa Tahunan sebagai penggugat yang mengajukan permohonan gugat cerai kepada tergugat berdasarkan pada Intruksi Preside Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 116 KHI yang berbunyi:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

Berdasarkan pasal diatas maka gugatan cerai harus dilakukan. Berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU Perkawinan dan PP 9/1975 diatur tentang cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Mengacu pada UU Perkawinan, PP 9/1975, dan KHI bahwa seorang suami Muslim yang telah menikah secara Islam dan berniat menceraikan istrinya, terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan tentang maksud menceraikan istrinya diikuti dengan alasan-alasan. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan ke Pengadilan Agama, tempat ia berdomisili. Dengan demikian, sang suami meminta diadakan sidang oleh Pengadilan Agama untuk maksud tersebut.

Pengadilan Agama akan mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut dan dalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari akan memanggil penggugat beserta istrinya guna meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut.

Adapun cerai gugat (gugatan cerai) hanya dapat diajukan oleh istri sebagaimana terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat (2) KHI).

Pada dasarnya perceraian tersebut dapat dilakukan tanpa harus menawarkan pengembalian mahar oleh kuasa hukum atau pengacara dari tergugat karena tanpa melakukan hal itu perceraian masih dapat dilakukan

meskipun waktu yang dibutuhkan akan berlangsung lama dan alot, dan akhirnya setelah perceraian tersebut tergugat juga mendapatkan *Iwad* nya.

